

Metode Istinbāt Hukum Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah: Studi Kasus Fatwa Rokok dan Ketentuan Qunut dalam Perspektif Kontekstual

Muhammad Fadhil Wathani^{1*}

¹Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

Email: ¹⁾ fadhilwathani@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:	Online:
July 13, 2026	July 17, 2026	July 18, 2026	July 19, 2026

Abstract

The Tarjih and Tajdid Council of Muhammadiyah is a collective ijtihad institution that has played a central role in the determination of Islamic law within Muhammadiyah since its establishment in 1927. This study critically examines the methodological framework of the Tarjih Council by taking two representative case studies: the fatwa on the haram of smoking in 2010 and the provision that qunut should not be recited in the Fajr prayer regularly. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach to relevant primary and secondary sources. The results of the study show that the Tarjih Council applies a systematic methodological framework through three main approaches, namely the *bayani* approach (linguistic analysis of the text), *ta'lili* (search for 'illat law through qiyas), and *istislahi* (consideration of the public interest). The determination of the haram law on smoking is based on the integration of the postulates of the Qur'an, authentic hadiths, fiqh rules such as *la dharara wa la dhirara*, as well as medical scientific data on the dangers of smoking. Meanwhile, the provision not to carry out the Fajr qunut is routinely based on the principle of tauqifi in worship and critical assessment of related hadith postulates. These two decisions reflect the methodological consistency of the Tarjih Council in integrating normative texts with the context of contemporary reality, as well as affirming the epistemological identity of Muhammadiyah which is directly oriented to the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Majelis Tarjih Muhammadiyah, legal istinbāt, cigarette fatwa, qunut, ijtihad jama'i

Abstrak

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan lembaga ijtihad kolektif yang memainkan peran sentral dalam penetapan hukum Islam di lingkungan Muhammadiyah sejak didirikan pada tahun 1927. Penelitian ini mengkaji secara kritis kerangka metodologis Majelis Tarjih dengan mengambil dua studi kasus yang representatif: fatwa haram merokok tahun 2010 dan ketentuan tidak dibacakannya qunut dalam shalat Subuh secara rutin. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Tarjih menerapkan kerangka metodologis yang sistematis melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan *bayani* (analisis linguistik teks), *ta'lili* (pencarian 'illat hukum melalui qiyas), dan *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan umum). Penetapan hukum haram merokok didasarkan pada integrasi dalil-dalil Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, kaidah fikih seperti *la dharara wa la dhirara*, serta data ilmiah medis tentang bahaya rokok. Sementara itu, ketentuan tidak melaksanakan qunut Subuh secara rutin dilandasi oleh prinsip tauqifi dalam ibadah dan penilaian kritis terhadap dalil-dalil hadis yang berkaitan. Kedua keputusan tersebut mencerminkan konsistensi metodologis Majelis Tarjih dalam mengintegrasikan teks normatif dengan konteks realitas kekinian, sekaligus menegaskan identitas epistemologis Muhammadiyah yang berorientasi langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: Majelis Tarjih Muhammadiyah, istinbāt hukum, fatwa rokok, qunut, ijtihad jama'i



1. Pendahuluan

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sejak kelahirannya pada tahun 1912 konsisten menempatkan ijtihad sebagai landasan gerak keagamaannya. Berbeda dengan organisasi keagamaan lain yang cenderung terikat pada mazhab fiqh tertentu, Muhammadiyah membangun paradigma keberagamaan yang berorientasi pada al-Quran dan Sunnah secara langsung, dengan mengedepankan semangat pembaruan (*tajdīd*) dan pemurnian (*tanzīf*) dalam praktik ibadah maupun kehidupan sosial (Yanti & Dewi, 2023). Semangat inilah yang menjadi basis epistemologis lahirnya Majelis Tarjih sebagai lembaga otoritatif dalam menetapkan hukum Islam di lingkungan Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang secara resmi dibentuk pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927, merupakan instrumen ijtihad jama'i yang menjadi ciri khas Muhammadiyah dalam merespons persoalan hukum Islam. Lembaga ini tidak sekadar berfungsi sebagai forum fatwa, melainkan juga sebagai pusat kajian keislaman yang berupaya menghubungkan teks-teks normatif dengan realitas kehidupan umat yang terus berkembang. Dalam perjalanannya, Majelis Tarjih telah menghasilkan berbagai keputusan hukum yang mencakup spektrum luas, mulai dari persoalan ibadah mahdah hingga isu-isu kontemporer yang menuntut respons cepat dan argumentatif (Berkah, 2016).

Dua kasus keputusan Majelis Tarjih yang menarik untuk dianalisis secara metodologis adalah fatwa tentang rokok dan ketentuan tentang qunut. Fatwa rokok yang dikeluarkan melalui Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang menetapkan bahwa merokok adalah haram, sebuah keputusan yang pada masanya memicu perdebatan luas di masyarakat karena dianggap melampaui konsensus ulama klasik yang umumnya menghukumi makruh (Auton, 2012a). Sementara itu, ketentuan tentang tidak dibacakannya qunut dalam shalat Subuh merupakan salah satu ciri khas praktik ibadah Muhammadiyah yang paling dikenal dan kerap menjadi penanda identitas keagamaan warganya. Kedua keputusan ini menarik untuk dikaji bukan semata dari sudut pandang hasilnya, melainkan dari sisi proses dan kerangka metodologis yang melatarbelakanginya (Junaedi & Armila, 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kerangka metodologis yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum, khususnya pada kasus fatwa rokok dan ketentuan qunut. Secara lebih spesifik, kajian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana kerangka epistemologis dan prosedur *istinbāt* hukum yang diterapkan Majelis Tarjih; kedua, sejauh mana pertimbangan kontekstual dan sosial-keagamaan turut memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum; dan ketiga, bagaimana konsistensi metodologis tergambar dalam dua keputusan yang secara tipologi berbeda tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih kontemporer di Indonesia, sekaligus memperkaya khazanah diskursus usul al-fiqh terapan dalam konteks organisasi Islam modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer berupa keputusan resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah, kitab-kitab fikih, serta Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif, didukung oleh sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan pembahasan Muhammadiyah, metode *istinbat* hukum, serta isu-isu spesifik seperti hukum rokok dan qunut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami sejarah, metodologi, dan contoh konkret penetapan hukum oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih



Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Kelahiran Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi umat Islam yang saat itu terjerat oleh praktik-praktik takhayul, bid'ah, dan khurafat (*TBC*) yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Mira Yanti Lubis et al., 2026). Selain itu, kolonialisme Belanda yang semakin menguat juga menjadi faktor pendorong lahirnya gerakan pembaruan ini, di mana Ahmad Dahlan terinspirasi oleh pemikiran tokoh reformis Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha dari Mesir. Dengan semangat *tajdid* (pembaruan), Muhammadiyah bertujuan memurnikan ajaran Islam sekaligus memajukan kehidupan umat melalui pendidikan, sosial, dan dakwah (Moewashi Idharul Haq, 2023).

Seiring perkembangannya, Muhammadiyah merasakan kebutuhan akan sebuah lembaga khusus yang bertugas mengkaji dan memutuskan persoalan-persoalan hukum Islam secara sistematis. Maka pada Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan, didirikanlah Majelis Tarjih sebagai lembaga resmi Muhammadiyah yang berfungsi sebagai badan fatwa dan ijtihad. Nama "Tarjih" berasal dari kata *rajjah* yang berarti menguatkan atau memilih pendapat yang lebih kuat (*rajih*) di antara beberapa dalil yang ada. Pada awal pembentukannya, Majelis Tarjih dipimpin oleh K.H. Mas Mansur dan bertugas utama menelaah masalah-masalah keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat (Falah, 2023a).

Dalam perjalanannya, Majelis Tarjih mengalami beberapa kali perkembangan dan perluasan fungsi. Pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta, nama lembaga ini diperluas menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid, mencerminkan misi ganda yaitu penetapan hukum (*tarjih*) sekaligus pembaruan pemikiran Islam (*tajdid*). Majelis Tarjih bersidang secara berkala dan keputusan-keputusannya bersifat mengikat bagi seluruh warga Muhammadiyah, meskipun tetap membuka ruang bagi perbedaan pendapat yang didasarkan pada dalil yang kuat (Khalidah, 2021). Lembaga ini telah menghasilkan berbagai keputusan penting, mulai dari persoalan ibadah, muamalah, hingga isu-isu kontemporer seperti hukum rokok, qunut subuh, dan persoalan bioetika modern.

3.2. Metode Penetapan Hukum Majelis Tarjih

Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan lembaga ijtihad kolektif yang memiliki metode penetapan hukum Islam tersendiri, sistematis, dan terstruktur. Metode ini secara resmi dirumuskan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang menjadi panduan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum. Manhaj tersebut menegaskan bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah (hadis yang diterima), dengan pendekatan yang tidak terikat pada satu mazhab fikih tertentu. Prinsip ini dikenal sebagai sikap *terbuka dan tidak bertaqlid*, namun tetap menghargai hasil ijtihad para ulama terdahulu sebagai referensi dan bahan pertimbangan yang tidak diabaikan begitu saja (Abdurrahman, 2002).

3.2.1. Sumber Hukum Majelis Tarjih

Dalam hierarki sumber hukumnya, Majelis Tarjih menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama. Penafsiran Al-Qur'an dilakukan dengan memperhatikan konteks bahasa Arab, asbabun nuzul, dan korelasi antar ayat (*munasabah*). Sumber kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih dan maqbulah, dengan mengutamakan hadis yang diriwayatkan melalui jalur perawi yang kuat dan kredibel. Majelis Tarjih sangat selektif dalam penggunaan hadis, sehingga hadis daif tidak dapat dijadikan landasan hukum kecuali untuk keperluan motivasi (*fadhail al-a'mal*) dan itupun dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam hal terdapat pertentangan antar dalil, Majelis Tarjih menempuh metode *al-jam'u wa al-taufiq* (mengkompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan), dan apabila



tidak bisa dikompromikan barulah ditempuh metode tarjih (memilih dalil yang lebih kuat) atau nasakh (menentukan dalil yang datang lebih akhir sebagai penghapus dalil sebelumnya) (Pohan et al., 2025).

3.2.2. Pendekatan Bayani

Pendekatan bayani merupakan metode utama yang digunakan Majelis Tarjih dalam memahami teks-teks keagamaan. Metode ini berfokus pada analisis linguistik dan semantik terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, mencakup pemahaman terhadap lafaz *'am* (umum) dan *khas* (khusus), lafaz *mutlaq* dan *muqayyad*, serta lafaz *mujmal* dan *mubayyan*. Dengan pendekatan bayani, Majelis Tarjih berusaha memahami kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya secara langsung dari teks wahyu tanpa perantara tafsir mazhab tertentu. Sikap ini tidak berarti menolak tradisi keilmuan Islam klasik, melainkan menjadikannya sebagai khazanah intelektual yang dapat dipertimbangkan secara kritis dan proporsional (Abbas, 2012).

3.2.3. Pendekatan Ta'lili (Qiyas)

Ketika suatu persoalan tidak secara eksplisit diatur dalam nash, Majelis Tarjih menggunakan pendekatan ta'lili yang berbasis pada pencarian *'illat* (sebab atau alasan hukum). Metode ini pada dasarnya identik dengan qiyas dalam ushul fikih klasik, yaitu menyamakan hukum suatu perkara baru (*furu'*) dengan perkara asal (*ashl*) yang telah ada nashnya karena keduanya berbagi *'illat* yang sama. Pendekatan ta'lili sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang terus berkembang seiring kemajuan zaman, seperti hukum transaksi keuangan digital, rekayasa genetika, penggunaan obat-obatan modern, hingga persoalan etika kedokteran dan teknologi informasi. Majelis Tarjih berhati-hati dalam menentukan *'illat* agar tidak terjadi penyimpangan dari maksud syariat yang sebenarnya (Al-Rasyid, 2026).

3.2.4. Pendekatan Istislahi

Apabila pendekatan bayani dan ta'lili tidak dapat memberikan jawaban yang memadai, Majelis Tarjih menempuh pendekatan **istislahi**, yaitu penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Pendekatan ini bertumpu pada prinsip bahwa syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan dan melindungi maqashid al-syariah (tujuan-tujuan pokok syariat), yang mencakup lima unsur pokok: perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, beberapa ulama Muhammadiyah menambahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kehormatan sebagai maqashid yang relevan di era modern. Dengan pendekatan istislahi ini, Majelis Tarjih mampu merespons isu-isu baru yang tidak terbayangkan di masa lalu, seperti persoalan ekologi, hak asasi manusia, dan ekonomi global (Prahasti Suyaman, 2025).

3.2.5. Ijtihad Jama'i sebagai Mekanisme Kolektif

Salah satu keistimewaan metode Majelis Tarjih adalah penerapan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), yaitu pengambilan keputusan hukum yang tidak diserahkan kepada seorang mujtahid tunggal, melainkan dilakukan secara musyawarah oleh tim ahli yang multidisiplin. Forum ijtihad ini melibatkan para pakar dalam bidang tafsir, hadis, ushul fikih, fikih komparatif (*muqaran*), serta ilmu-ilmu pendukung yang relevan dengan persoalan yang dibahas, seperti ilmu kedokteran, ekonomi, sains, dan hukum positif. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, sekaligus meminimalkan risiko kekeliruan yang mungkin terjadi apabila keputusan diserahkan kepada satu orang saja. Hasil musyawarah yang dicapai secara mufakat atau melalui suara terbanyak, apabila mufakat tidak tercapai, kemudian ditetapkan sebagai Putusan Tarjih yang bersifat mengikat secara moral bagi seluruh warga Muhammadiyah (Khuluq et al., 2024).



3.2.6. Keterbukaan terhadap Ilmu Pengetahuan Modern

Manhaj Tarjih Muhammadiyah juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai alat bantu dalam proses ijtihad. Hal ini berarti bahwa dalam membahas persoalan yang bersifat teknis-ilmiah, Majelis Tarjih tidak hanya mengandalkan argumentasi normatif dari teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan temuan ilmiah yang relevan (Abbas et al., 2024). Misalnya, dalam membahas hukum rokok, Majelis Tarjih mempertimbangkan data medis tentang bahaya merokok bagi kesehatan sebagai bagian dari argumentasi yang mendukung penetapan hukum haram. Demikian pula dalam persoalan-persoalan bioetika, ekonomi syariah, dan lingkungan hidup, temuan ilmiah menjadi salah satu pertimbangan penting yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, metode Majelis Tarjih bersifat dinamis dan adaptif, mampu merespons tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental syariat Islam.

3.3. Hukum Merokok Menurut Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah

Persoalan hukum merokok dalam Islam telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh, sebagian lagi menyatakan mubah, dan sebagian kecil menyatakan haram. Di Indonesia, perdebatan ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kesehatan akibat merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga fatwa resmi Muhammadiyah telah membahas persoalan ini secara serius dan komprehensif, dengan memadukan argumentasi normatif dari Al-Qur'an dan Hadis serta temuan ilmiah modern di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat.

Sebelum keputusan resmi tahun 2010, Muhammadiyah sebenarnya telah membahas persoalan rokok sejak lama. Pada Mukhtamar Tarjih ke-27 tahun 1995 di Universitas Muhammadiyah Malang, Majelis Tarjih sempat membahas hukum rokok namun belum menghasilkan keputusan yang tegas karena adanya perbedaan pendapat di antara peserta sidang. Sebagian peserta berpendapat rokok hukumnya makruh, sementara sebagian lain sudah mengarah kepada haram. Akhirnya, keputusan yang lebih tegas dan definitif baru dikeluarkan pada tahun 2010 (Wijaya, 2024).

Pada tanggal 8 Maret 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan fatwa haram merokok melalui Surat Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 6/SM/MTT/III/2010. Fatwa ini merupakan salah satu keputusan paling berpengaruh yang pernah dikeluarkan oleh Muhammadiyah karena menyangkut kebiasaan yang sangat luas di masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan warga Muhammadiyah sendiri.

Dalam fatwa tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid menyatakan bahwa merokok hukumnya adalah haram, dengan pertimbangan utama bahwa rokok mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan perokok maupun orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Fatwa ini berlaku bagi seluruh bentuk kegiatan yang berkaitan dengan rokok, termasuk memproduksi, menjual, dan mengiklankan produk rokok. Keputusan ini sekaligus merupakan pembaruan (*tajdid*) atas pendapat sebelumnya yang hanya menyatakan makruh, karena didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang semakin kuat mengenai bahaya rokok (Ridho & Martha, 2020).

Majelis Tarjih dan Tajdid mendasarkan fatwa haramnya rokok pada sejumlah dalil Al-Qur'an yang relevan, di antaranya:

1. Larangan Menjatuhkan Diri ke dalam Kebiasaan

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ



"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195) (RI, 2019, p. 40).

Ayat ini dijadikan dalil utama bahwa merokok merupakan perbuatan yang secara sadar membawa diri kepada kebinasaan, karena rokok telah terbukti secara medis menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan kronis.

2. Larangan Menyakiti Diri Sendiri dan Orang Lain

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 157:

وَجِلُّهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (QS. Al-A'raf: 157) (RI, 2019, p. 232).

Rokok dikategorikan sebagai *khabaits* (sesuatu yang buruk dan menjijikkan) karena mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, tar, dan karbon monoksida. Sifat adiktif nikotin juga menjadikan rokok sebagai sesuatu yang memperbudak manusia dan menghilangkan kebebasan akalnya.

3. Larangan Memubadzirkan Harta

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 26-27:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isra': 26-27) (RI, 2019, p. 396).

Pengeluaran uang untuk membeli rokok dinilai sebagai pemborosan (*tabdzir*) karena tidak memberikan manfaat apa pun, bahkan sebaliknya mendatangkan mudarat yang nyata bagi kesehatan dan finansial keluarga.

4. Kewajiban Menjaga Diri dan Keluarga

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim: 6) (RI, 2019, p. 827).

Ayat ini menegaskan kewajiban seorang muslim untuk menjaga keselamatan diri dan keluarganya, termasuk dari bahaya rokok yang juga berdampak buruk terhadap anggota keluarga perokok, terutama anak-anak yang terpapar asap rokok.

5. Larangan Membinasakan Diri

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29) (RI, 2019, p. 112).

Secara medis, merokok terbukti mempersingkat usia harapan hidup seseorang secara signifikan, sehingga masuk dalam kategori tindakan yang membahayakan jiwa secara perlahan (*qatl al-nafs bit-tadarruj*).

Selain Al-Qur'an, Majelis Tarjih juga mendasarkan fatwanya pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya:

1. Hadis Larangan Mudharat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan pada diri sendiri maupun bahaya yang ditimpakan kepada orang lain." (HR. Ibnu Majah No. 2341, Al-Hakim, dan Al-Daruqutni; dinilai sahih oleh Al-Nawawi) (Ibn Mājah, 1952)

Hadis ini merupakan salah satu kaidah hukum Islam yang paling fundamental. Rokok jelas menimbulkan mudharat (*dharar*) bagi perokok aktif maupun perokok pasif, sehingga secara langsung dilarang oleh hadis ini. Kaidah *la dharara wa la dhirara* menjadi salah satu pijakan terkuat dalam fatwa haramnya rokok.

2. Hadis tentang Menjaga Kesehatan

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." (HR. Muslim No. 2664) (Muslim ibn al-Hajjaj, n.d.).

Hadis ini menjadi dasar bahwa Islam menekankan pentingnya kekuatan fisik dan kesehatan tubuh. Merokok secara langsung melemahkan kondisi fisik seorang mukmin, sehingga bertentangan dengan semangat hadis ini.

3. Hadis Larangan Menggunakan yang Memabukkan dan Melemahkan

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Bukhari No. 5575) (Al-Bukhari, n.d.-a).

Meskipun rokok tidak secara langsung memabukkan, nikotin yang terkandung di dalamnya bersifat adiktif dan menyebabkan ketergantungan (*idman*) yang secara analogi mendekati sifat memabukkan dalam pengertian menghilangkan kontrol diri.

4. Hadis tentang Lima Perkara Sebelum Lima Perkara

اَعْتَنِي خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ



“Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu...” (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dinilai sahih)(Al-Hakim al-Naysaburi, 1990)

Hadis ini menegaskan betapa tingginya nilai kesehatan dalam Islam. Merokok secara langsung menggerogoti kesehatan perokok dari waktu ke waktu, sehingga bertentangan dengan perintah Nabi untuk menjaga dan memanfaatkan masa sehat dengan sebaik-baiknya.

Selain dalil-dalil syar’i, Majelis Tarjih dan Tajdid juga mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah yang secara medis, rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis zat kimia, di antaranya 69 zat bersifat karsinogenik (penyebab kanker). Zat-zat berbahaya utama dalam rokok meliputi nikotin yang bersifat adiktif, tar yang menyebabkan kanker, dan karbon monoksida yang mengganggu kemampuan darah mengangkut oksigen. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan rokok sebagai penyebab utama kematian yang dapat dicegah, dengan lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat konsumsi tembakau. Di Indonesia sendiri, lebih dari 225.700 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berkaitan dengan rokok. Fakta-fakta ini memperkuat kesimpulan Majelis Tarjih bahwa rokok masuk dalam kategori *khabaits* yang diharamkan oleh syariat (Pack et al., 2019)

Dalam menetapkan fatwa haramnya rokok, Majelis Tarjih juga menggunakan beberapa kaidah fikih (*qawa’id fiqhiyyah*) yang relevan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.”

مَا أَفْضَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka hukumnya juga haram.”

Ketiga kaidah ini secara simultan mendukung penetapan hukum haram bagi rokok, karena rokok terbukti mendatangkan mudharat yang nyata, lebih banyak mengandung kerusakan daripada manfaat, dan secara bertahap mengantarkan perokok kepada kebinasaan (2023, الحفظي).

Fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid tidak hanya berlaku bagi kegiatan merokok itu sendiri, tetapi juga mencakup:

- 1) Memproduksi rokok, karena termasuk membantu terjadinya kemudharatan
- 2) Menjual dan mendistribusikan rokok, berdasarkan kaidah bahwa perantara keharaman juga haram
- 3) Mengiklankan rokok, karena termasuk mempromosikan sesuatu yang mudharat
- 4) Merokok di tempat umum, khususnya diharamkan dengan tegas karena menzalimi orang lain yang tidak merokok (perokok pasif)



- 5) Merokok di dekat anak-anak dan wanita hamil, yang dianggap sebagai bentuk kezaliman yang lebih besar karena merusak generasi penerus (Auton, 2012b).

3.4. Hukum Membaca Doa Qunut Menurut Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah

Persoalan qunut merupakan salah satu isu fikih yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Kata qunut secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, di antaranya: ketaatan (*al-tha'ah*), kekhusyukan (*al-khusyu'*), berdiri lama dalam shalat (*thul al-qiyam*), dan diam (*al-sukut*). Adapun secara istilah fikih, qunut merujuk kepada doa khusus yang dibaca pada saat i'tidal (bangkit dari ruku') dalam shalat, khususnya pada shalat Subuh dan shalat Witir.

Perdebatan seputar qunut berkisar pada beberapa persoalan pokok, yaitu: apakah qunut Subuh disyariatkan secara tetap (*ratib*) atau hanya pada kondisi tertentu; apakah qunut Witir dilakukan sepanjang tahun atau hanya pada separuh akhir bulan Ramadan; serta bagaimana kedudukan hukumnya apakah sunnah, makruh, atau bahkan tidak disyariatkan sama sekali. Di Indonesia, persoalan qunut menjadi salah satu perbedaan yang paling menonjol antara warga Nahdlatul Ulama (NU) yang umumnya melaksanakan qunut Subuh secara rutin, dengan warga Muhammadiyah yang pada umumnya tidak melaksanakannya (Mujahid & Haeriyah, 2019).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah membahas persoalan ini secara mendalam dan menghasilkan keputusan yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, yang menjadi pegangan resmi bagi seluruh warga Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Berdasarkan hasil kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih, Muhammadiyah menetapkan bahwa:

"Qunut pada shalat Subuh tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW secara tetap dan rutin. Adapun qunut nazilah (doa qunut ketika terjadi musibah atau bencana) diperbolehkan pada semua shalat fardhu." (Falah, 2023b).

Dengan demikian, sikap resmi Muhammadiyah adalah tidak melaksanakan qunut pada shalat Subuh secara rutin dan tetap (*ratib*), karena tidak ditemukan dalil yang sahih dan sharih (jelas) yang memerintahkan qunut Subuh sebagai amalan yang terus-menerus dilakukan. Namun Muhammadiyah membuka ruang bagi qunut nazilah, yaitu qunut yang dibaca ketika umat Islam tertimpa musibah, bencana, atau ancaman besar yang dapat dilakukan pada semua shalat fardhu hingga musibah tersebut berlalu.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas praktik qunut dalam shalat, Majelis Tarjih menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan prinsip dalam memahami persoalan ini:

1. Perintah Mengikuti Tuntunan Nabi

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hasyr: 7)(RI, 2019, p. 806).

Ayat ini menjadi landasan metodologis utama Muhammadiyah bahwa setiap amalan ibadah, termasuk qunut, harus memiliki tuntunan yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat dari sunnah Nabi tidak dapat dijadikan sebagai ibadah yang diwajibkan atau disunnahkan secara tetap.



2. Larangan Berlebihan dalam Agama

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 77:

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

“Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar.” (QS. Al-Maidah: 77) (RI, 2019, p. 162).

Majelis Tarjih memahami ayat ini sebagai peringatan agar umat Islam tidak menambah-nambahkan amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat, termasuk menjadikan qunut Subuh sebagai amalan rutin yang seolah-olah wajib padahal tidak ada tuntunan yang kuat dari Nabi.

3. Perintah Berdoa kepada Allah SWT

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mu'min (Ghafir) ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.” (QS. Al-Mu'min: 60) (RI, 2019, p. 682).

Ayat ini menjadi landasan bagi kebolehan qunut nazilah, karena berdoa kepada Allah (termasuk dalam shalat) merupakan perintah yang bersifat umum. Qunut nazilah pada hakikatnya adalah doa yang dipanjatkan pada saat kondisi darurat, sehingga masuk dalam anjuran umum berdoa dalam ayat ini.

Perdebatan utama seputar qunut sesungguhnya berpusat pada penilaian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Majelis Tarjih mengkaji secara kritis hadis-hadis tersebut dari segi sanad maupun matan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hadis Anas bin Malik tentang Qunut Nazilah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ

“Bahwa Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan setelah ruku', mendoakan kebinasaan atas beberapa kabilah Arab, kemudian beliau meninggalkannya.” (HR. Bukhari No. 1001)(Al-Bukhari, n.d.-b).

Hadis ini merupakan dalil terkuat dan paling sahih berkaitan dengan qunut. Majelis Tarjih menjadikan hadis ini sebagai bukti bahwa qunut yang dilakukan Nabi bersifat sementara dan situasional (*nazilah*), bukan rutin dan tetap. Kalimat *“tsumma tarakahu”* (kemudian beliau meninggalkannya) menjadi bukti yang sangat jelas bahwa Nabi tidak menjadikan qunut sebagai amalan yang terus-menerus dilakukan dalam shalat Subuh.

2. Hadis Riwayat Abu Dawud tentang Qunut Witir



عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقْوَهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ:
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...

“Dari Hasan bin Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam qunut Witir: ‘Allahummahdini fiman hadait...’” (HR. Abu Dawud No. 1425) (Al-Sijistani, n.d.).

Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya qunut Witir, bukan qunut Subuh. Majelis Tarjih menerima hadis ini sebagai landasan bahwa qunut pada shalat Witir memiliki dasar yang sahih dari Nabi SAW, dan doa yang diajarkan inilah yang menjadi redaksi qunut Witir yang dianjurkan.

3. Hadis tentang Ditinggalkannya Qunut Subuh

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَهَلْ
كَانَ يَقْنُتُ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحَمَّدٌ

“Dari Abu Malik Al-Asyja’i, ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku: ‘Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah SAW... apakah beliau melakukan qunut?’ Ayahku menjawab: ‘Wahai anakku, itu adalah perkara baru (bid’ah).’” (HR. Tirmidzi No. 402) (Al-Tirmidhi, 1975).

Hadis ini menjadi salah satu dalil terkuat yang digunakan Majelis Tarjih untuk menyatakan bahwa qunut Subuh yang dilakukan secara rutin tidak memiliki landasan yang kuat dari Nabi, bahkan disebut sebagai perkara baru (*muhdats*) oleh seorang sahabat yang pernah shalat langsung di belakang Rasulullah SAW.

4. Hadis Riwayat Ibnu Hazm tentang Penghapusan Qunut

Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* meriwayatkan pandangan bahwa qunut Subuh secara rutin tidak pernah menjadi amalan yang konsisten dari Nabi, dan para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas’ud tidak melakukan qunut Subuh secara rutin, yang menjadi indikasi kuat bahwa amalan ini tidak diajarkan oleh Nabi sebagai sunnah yang tetap (Ibn Hazm, 2003).

Majelis Tarjih membedakan secara tegas antara dua jenis qunut:

Pertama, Qunut nazilah adalah qunut yang dibaca ketika umat Islam tertimpa musibah besar, bencana, wabah penyakit, peperangan, atau ancaman yang membahayakan. Muhammadiyah membolehkan dan menganjurkan qunut nazilah pada semua shalat fardhu tidak hanya pada shalat Subuh hingga musibah tersebut berlalu. Dasar hukumnya adalah hadis Anas bin Malik yang telah disebutkan di atas, di mana Nabi SAW melakukan qunut selama satu bulan untuk mendoakan umat Islam yang tertimpa musibah. Pada masa pandemi COVID-19 misalnya, banyak tokoh Muhammadiyah yang menganjurkan qunut nazilah dalam shalat fardhu.

Kedua, Qunut ratib adalah qunut yang dibaca secara tetap dan rutin dalam setiap shalat Subuh tanpa adanya musibah khusus yang melatarbelakanginya. Muhammadiyah tidak menganjurkan bahkan menghindari qunut ratib pada shalat Subuh, karena dalil-dalil yang mendukungnya dinilai tidak cukup



kuat atau mengandung kelemahan dari segi sanad maupun penafsirannya. Muhammadiyah berpendapat bahwa menjadikan qunut sebagai amalan rutin yang terus-menerus pada shalat Subuh tidak memiliki dasar yang kuat dari sunnah Nabi yang sahih (Al-Mahbubi, 2020).

Berbeda dengan qunut Subuh, Muhammadiyah membolehkan dan menganjurkan qunut pada shalat Witir, khususnya pada separuh akhir bulan Ramadan, berdasarkan hadis Hasan bin Ali yang telah disebutkan. Adapun teks doa qunut Witir yang dianjurkan adalah sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada Hasan bin Ali:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“Ya Allah, tunjukilah aku di antara orang-orang yang telah Engkau tunjuki, dan sehatkanlah aku di antara orang-orang yang telah Engkau sehatkan, dan pimpinlah aku di antara orang-orang yang telah Engkau pimpin, dan berkahilah bagiku apa yang telah Engkau berikan, dan peliharalah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’i) (Fauriz & Syahrini, 2025).

Dalam memutuskan persoalan qunut, Majelis Tarjih menggunakan beberapa kaidah fikih yang relevan:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ

“Hukum asal dalam ibadah adalah tauqifi (harus ada dalilnya dari syariat).”

مَا لَمْ يَتَّبِعْ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ لَا يُشْرَعُ

“Apa yang tidak tetap berdasarkan dalil syar’i maka tidak boleh disyariatkan.”

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفَيْتُمْ

“Ikutilah (sunnah) dan janganlah membuat-buat hal baru, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan.”

Ketiga kaidah ini menunjukkan bahwa dalam persoalan ibadah, Muhammadiyah sangat ketat berpegang pada prinsip bahwa ibadah harus memiliki landasan dalil yang sahih dan jelas. Amalan yang tidak terbukti secara kuat berasal dari Nabi tidak dapat dijadikan ibadah yang dianjurkan, apalagi diwajibkan (YukitaNasari et al., 2025).



Meskipun Muhammadiyah tidak menganjurkan qunut Subuh secara rutin, Majelis Tarjih dan Tajdid menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam persoalan ini adalah perbedaan yang wajar dan tidak boleh menjadi sumber perpecahan umat Islam. Perbedaan qunut merupakan khilafiyah furu'iyah (perbedaan dalam persoalan cabang) yang telah dikenal sejak zaman para sahabat dan tabi'in. Muhammadiyah mengajak seluruh umat Islam untuk saling menghormati perbedaan dalam persoalan ini, karena yang terpenting adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT dan persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan yang lebih besar (Hanif et al., 2026).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menerapkan kerangka istinbāt hukum yang sistematis melalui tiga pendekatan hierarkis, yakni bayani, ta'lili, dan istislahi, yang dijalankan melalui mekanisme ijtihad jama'i. Kerangka ini mencerminkan komitmen epistemologis Muhammadiyah untuk merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah Maqbulah tanpa terikat pada satu mazhab fikih tertentu. Pertimbangan kontekstual terbukti turut memengaruhi proses penetapan hukum, sebagaimana tampak pada fatwa haram merokok yang mengintegrasikan temuan ilmiah medis ke dalam argumentasi syar'i, serta ketentuan tidak melaksanakan qunut Subuh yang bertumpu pada prinsip tauqifi dan penilaian kritis terhadap kualitas hadis. Kedua keputusan tersebut, meskipun berbeda secara tipologi, mencerminkan konsistensi metodologis yang kokoh dan berangkat dari satu landasan yang sama, yaitu komitmen Muhammadiyah untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara kritis, selektif, dan kontekstual.

Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga tidak melibatkan wawancara langsung dengan anggota Majelis Tarjih, dan hanya berfokus pada dua studi kasus sehingga generalisasi terhadap keseluruhan metode istinbāt Tarjih masih memerlukan kehati-hatian. Penilaian kualitas hadis juga bersandar pada literatur sekunder, bukan takhrij independen, dan penelitian ini belum membandingkan metode Tarjih dengan lembaga fatwa lain seperti MUI, Persis, atau NU.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) melakukan wawancara mendalam dengan anggota Majelis Tarjih untuk menggali dinamika deliberasi internal; (2) memperluas studi kasus ke putusan Tarjih lain yang lebih beragam tipologinya; (3) melakukan studi komparatif dengan metode istinbāt lembaga fatwa lain di Indonesia; dan (4) mengkaji resepsi dan dampak sosiologis kedua keputusan tersebut terhadap warga Muhammadiyah melalui pendekatan lapangan atau survei.



5. Daftar Pustaka

- Abbas, A. F. (2012). Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan 'Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>
- Abbas, A. F., Eliza, M., & Afifi, A. A. (2024). Worldview Islam dan Sikap Moderasi Muhammadiyah: Dari Dinamika Bermazhab dan Kemajuan Bermanhaj. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 2(2), 49–63. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2024.2.83>
- Abdurrahman, A. (2002). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.-a). *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Ashriba*, No. 5575. Dar Tawq al-Najah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (n.d.-b). *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Witr, Bab al-Qunut Qabl al-Ruku' wa Ba'dahu*, No. 1001. Dar Tawq al-Najah.
- Al-Hakim al-Naysaburi, M. ibn A. (1990). *Al-Mustadrak ala al-Sahihayn. Kitab al-Raqa'iq*, No. 7846; dinilai sahih oleh al-Hakim dan al-Dzahabi. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mahbubi, R. F. (2020). PERBEDAAN HUKUM KUNUT NAZILAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i1.2212>
- Al-Rasyid, Z. (2026). Diskursus Qiyas dalam Sabab Syar' I : Studi Kasus Penggunaan Hisab untuk Awal Bulan Hijriah. *TARJIH: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 17(2), 1–20.
- Al-Sijistani, A. D. S. ibn al-A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud. Kitab al-Salah, Bab al-Qunut fi al-Witr*, No. 1425. Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Al-Tirmidhi, M. ibn I. (1975). *Sunan al-Tirmidhi. Abwab al-Salah, Bab ma Ja'a fi Tark al-Qunut*, No. 402. Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Auton, A. R. (2012a). FATWA HARAM MEROKOK MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/inright.vi1i2.1222>
- Auton, A. R. (2012b). FATWA HARAM MEROKOK MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/inright.vi1i2.1222>
- Berkah, D. (2016). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM DALAM MUHAMMADIYAH. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.575>
- Falah, M. (2023a). PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.62750/staika.v6i1.78>
- Falah, M. (2023b). PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.62750/staika.v6i1.78>
- Fauriz, M. H., & Syahrini, W. M. (2025). PEMAHAMAN HADIS TENTANG SHOLAT WITIR (METODE MAUDHUI). *El-Mizzzi: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 40–50.
- Hanif, M. A., Azzam, M., & Mubarak, A. A. (2026). PENGARUH PERBEDAAN PANDANGAN QUNUT SUBUH TERHADAP TOLERANSI UMAT ISLAM. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 7(1), 392–405.
- Ibn Hazm, A. ibn A. al-A. (2003). *Al-Muhalla bi al-Athar. Masalah No. 385, hlm. 139–143; pembahasan tark al-qunut fi al-subh*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibn Mājah, M. ibn Y. (1952). *Sunan Ibn Mājah. Kitab al-Ahkam*, No. 2341; dinilai sahih oleh al-Nawawi. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Junaedi, I. F., & Armila, N. (2026). Rekonstruksi Mukhtalif al-Hadis dalam Penyelesaian Riwayat Qunut Subuh dan Implikasinya terhadap Praktik Ibadah. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 14(1), 162–185. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v14i1.4624>



- Khalidah. (2021). Dynamics of Tarjih Muhammadiyah and It's Contributions on the Development of Islamic Law in Indonesia. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 2(1), 760–766.
- Khuluq, M. K., Mu'allim, A., & Mukharrom, T. (2024). Ijtihad Jama'i, Multi, Inter, and Transdisciplinary Approaches: A New Paradigm of Contemporary Islamic Law. *International Journal of Science and Society*, 6(4), 468–483. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i4.1367>
- Mira Yanti Lubis, Ahmad Lahmi, & Dasrizal Dahlan. (2026). Dasar Keagamaan Gerakan Islam Muhammadiyah Indonesia. *Jurnal Teologi Islam*, 2(1), 98–06.
- Moewashi Idharul Haq, A. (2023). Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial Keagamaan Baru. *FOCUS*, 4(2), 121–132. <https://doi.org/10.26593/focus.v4i2.7210>
- Mujahid, A., & Haeriyah, H. (2019). KONSEP QUNUT DALAM AL-QURAN DAN RELASINYA DENGAN DOA QUNUT DALAM SHALAT (SUATU TINJAUAN TAFSIR DAN FIQH). *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 136. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9996>
- Muslim ibn al-Hajjaj, A.-N. (n.d.). *Sahih Muslim. Kitab al-Qadar, No. 2664*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Pack, E. C., Kim, H. S., Jang, D. Y., Koo, Y. J., Yu, H. H., Lee, S. H., Lim, K. M., & Choi, D. W. (2019). Risk assessment of toxicants on WHO TobReg priority list in mainstream cigarette smoke using human-smoked yields of Korean smokers. *Environmental Research*, 169, 206–219. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.11.012>
- Pohan, S., Hasibuan, K. A., Ningrum, K. K., Aisyah, A., & Al Rasyid, H. (2025). Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Perspektif, Sumber, Pendekatan & Prosedur Teknis. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 3120–3133. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1874>
- Prahasti Suyaman. (2025). Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 417–429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Ridho, M. N. A., & Martha, E. (2020). Peran Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Merokok. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 133–144. <https://doi.org/10.26630/jk.v11i1.1813>
- Wijaya, J. (2024). HUKUM MEROKOK MENURUT FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH NOMOR 6 TAHUN 2010 DAN DEWAN HISBAH PERSIS NOMOR 21 TAHUN 1987. *Jurnal Madhhab*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/madzhah.v1i1.739>
- Yanti, N., & Dewi, S. (2023). Implementasi Ijtihad dan Tajdid : Upaya Muhammadiyah Membangun Peradaban Ekonomi Islam. *Studi Islam Dan Muhammadiyah*, 10(10), 37–47.
- YukitaNasari, D., Ameliasari, D., Hidayat, R., & Lisnawati. (2025). QOWA'ID AL FIQHIYYAH KHUSUS DALAM IBADAH MAHDAH: TELAHAH KAIDAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK IBADAH. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 6–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/merdeka>
- مجلة ابن خلدون. الحفظي, س. (2023). قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأثرها في النوازل الطبية المعاصرة. *للدراسات والأبحاث*, 3(7). <https://doi.org/10.56989/benkj.v3i7.406>

